

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat¹. Tingkat kesejahteraan suatu negara menentukan kualitas dan kondisinya dalam hal ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di kelurahan merupakan indikator keberhasilan pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelurahan. Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu program pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, program ini disebut dengan “Program Usaha Mikro Kecil Menengah” namun secara umumnya disingkat menjadi (UMKM). Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan². Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 berisikan tentang Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini adalah bagian terbesar dalam perjalanan perekonomian nasional, dari partisipasi

¹ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. I, No. 4, Hal 9-14

² UU No 37 Tahun 2019 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

masyarakat dalam berbagai sektor, kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah di kelurahan masih terlihat kurang berpengaruh terhadap masyarakat karena belum bersifat menyeluruh, seharusnya UMKM ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui cara kerja atau bentuk penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah berarti memperkuat bisnis di masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi³. Namun pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Program ini sudah lama dilaksanakan, meskipun di beberapa kelurahan sudah berhasil dalam melaksanakan program tersebut, terutama di kelurahan pangkalan mansyur ini ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, misalnya kinerja pegawai kelurahan yang benar, sistem keikutsertaan pelatihan yang diadakan, jumlah dana pinjaman untuk modal usaha, maupun pengguna dana pinjaman untuk modal⁴. Untuk mengharapkan kinerja pemerintah yang baik maka sebelumnya diperlukan kemampuan berupa keahlian yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kegiatan pemberdayaan sudah sangat banyak dilakukan diberbagai daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa/kelurahan. Semua itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

³ Tulus T.H.Tambunan; 2017 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

⁴ Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Unpad Press

Pemberdayaan masyarakat hakikatnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Sebagaimana dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mulia, sehingga pada tahapan ini dikatakan bahwa:

“Masyarakat yang sudah berdaya membantu sesamanya yang tertinggal dan belum berdaya. Namun kompleksitas karakteristik masyarakat, terutama masyarakat yang belum berdaya tersebut, serta tuntutan zaman yang begitu pesat, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi siapapun yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaa dan memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab”⁵

Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk diperlukan agen pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Pemberdayaan dibidang ekonomi pada badan pemberdayaan masyarakat Kota Medan memang seharusnya dilaksanakan dengan implementasi secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki

⁵ URI: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20371465&lokasi=lokal>
Oos M. Anwas; (Alfabeta, 2013) Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung

keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kegagalan program-program pemerintah seperti halnya program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada⁶. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang dihadapi ketika akan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan, misalnya adanya kesulitan untuk mengajak masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan karena masyarakat tidak mengerti akan dampak yang didapatkan dari kegiatan tersebut.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

⁶ Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru

Republik Indonesia Nomor 140/640/ SJ tentang pedoman alokasi dana *sharing* dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/ Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005⁷. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yogia mengenai Implementasi program pemberdayaan masyarakat ditemukan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak mampu mengembangkan usaha tersebut dikarenakan tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

Adapun proses kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Menciptakan manfaat sosial, melalui proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Usaha dalam pemberdayaan masyarakat setiap daerah berbeda-beda, karena memang masing-masing kelurahan memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda.

Melalui program nasional pemerintah telah berhasil memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan sehingga menjadi lebih mandiri dan hidup lebih bermartabat, serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan program ini adalah memperkuat kapasitas masyarakat Indonesia agar mampu mencapai dan memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka, membantu masyarakat mendapatkan keterampilan baru, akses informasi,

⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana *sharing* dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa / Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005

akses layanan, membangun kepercayaan, serta menciptakan peluang baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Beberapa tahun belakangan ini sudah ada beberapa program pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia, terutama di Kelurahan Pangkalan Mansyur sebagai contoh; PNPM Mandiri, BLT (Bantuan Langsung Tunai), kredit untuk usaha mikro, dan *home industry* (industri rumah). Kelurahan pangkalan mansyur juga mempunyai program pemberdayaan dibidang ekonomi yaitu; pelatihan 2021, desain grafis, sablon digital, membuat aksesoris atau kerajinan tangan, membuat *ecobrick* dan bimtek UMKM, pelatihan dan peningkatan kapasitas siskamling, gotong-royong, pojok UMKM penting untuk memajukan masyarakatnya seperti peraturan walikota medan nomor 37 tahun 2019 pasal 5 tentang rincian tugas dan fungsi kelurahan yaitu peyusunan bahan pembinaan kegiatan perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rencana kerja dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat⁸. Namun sulitnya program tersebut dijalankan saat ini dikarenakan kondisi Indonesia saat ini terutama di pangkalan mansyur. Desa/kelurahan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mau tidak mau harus kreatif dalam menjawab hambatan dan tantangan pelaksanaan tersebut. Camat berwenang untuk mengelola desa/kelurahannya secara mandiri salah satu caranya ialah lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa/kelurahan.

⁸ Perwal Kota Medan Tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Berdasarkan observasi awal yang diteliti oleh penulis dapat diketahui bahwa kurangnya antusias masyarakat karena cara berpikir masyarakat yang masih sangat sederhana terhadap program pemerintah yang menyangkut di bidang ekonomi. Kemudian tidak tepatnya sasaran dalam pembagian bantuan terhadap masyarakat yang taraf ekonominya cenderung menengah ke bawah. Begitu pentingnya program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi hingga menjadi salah satu permasalahan di kelurahan. Rendahnya tingkat kepedulian kelurahan terhadap keadaan ekonomi masyarakat, banyak yang menganggap daerah kelurahan pangkalan mansyur merupakan pemukiman masyarakat elit sehingga dianggap taraf perekonomian masyarakatnya cukup baik. Sementara dilapangan tidak semua yang tinggal dipemukiman daerah kelurahan pangkalan mansyur memiliki taraf ekonomi yang baik, masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai program tersebut dikarenakan selama ini masyarakat yang kurang paham alur penerimaan yang berdasarkan dari data dinas sosial. Banyak sekali terjadi kecurangan dalam penerimaan bantuan misalnya seperti masyarakat yang taraf ekonominya baik justru malah mendapatkan bantuan yang seharusnya itu tidak menjadi bagiannya.

Dalam program pemerintah ini membuat dampak yang cukup terlihat yakni kurang maksimalnya dalam mendata masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alasan inilah yang

akhirnya menurut penulis perlu diteliti. Maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dibidang Ekonomi dikantor Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik melalui program UMKM di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dipergunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut terarah dan memudahkan dalam pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program UMKM di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari judul dan perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sesuai dengan Perwal kota Medan no 37 Tahun 2019 di Kantor Kelurahan Pangkalan Mansyur
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program UMKM di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Implementasi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan

teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan.

b. Bagi Kelurahan Pangkalan Mansyur

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan program UMKM khususnya pada Kelurahan Pangkalan Mansyur Medan Johor.

c. Bagi Civitas Akademika di Fisip Uisu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, mengenai efektivitas kinerja aparatur sipil negara serta menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman dasar berpikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. Pada penelitian ini akan mencoba membahas tentang program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pengertian Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan dan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba membahas tentang Implementasi peraturan walikota Medan No 37 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna Implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian

kejadian⁹. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti secara umum dan program dalam arti secara khusus. Pengertian program secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Dan pengertian program secara khusus dapat diartikan bahwa program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan orang.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan¹⁰. Jones dalam Arif Rohman menyebutkan “Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan”¹¹.

⁹ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, hlm 139

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari Program

¹¹ Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya¹². Pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang

¹² (Suharto,2010:210-224) Pemberdayaan Masyarakat

berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/ dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

D. UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut¹³.

E. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal –hal yang harus bahkan wajib untuk dikerjakan anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang ada dengan hal tersebut dapat menyelesaikan program kerja yang sudah dibuat berdasarkan dalam hal tujuan, visi dan juga misi suatu organisasi. Dalam sebuah instansi seharusnya para pegawai memberikan kegiatan yang lebih terperinci, yang kan dilakukan secara jelas dan terarah sesuai kemampuan dan keinginan masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi atau secara singkat disebut sebagai (TUPOKSI)

F. Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005

¹³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat¹⁴.

Dalam buku landasan dan pedoman kerja administrasi Pemerintah Daerah Kota dan Desa, Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini dinamakan wilayah administratif. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 23 ayat (3) tentang pengisian jabatan lurah dan perangkat Kelurahan sebagaimana berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah tidak harus berdomisili di kelurahan yang bersangkutan sesuai jabatannya. Kelurahan harus tanggap mengerjakan bagian tugasnya terutama bagian administrasi untuk masyarakat. Sebenarnya tugas dan fungsi kelurahan tidak mengenal waktu, bisa dikerjakan dimana dan kapan saja terlebih lagi ada tanggapan masalah dari kepling sekitar tentang masyarakat. Untuk mengharapkan kinerja pemerintah kelurahan yang baik, maka sebelumnya diperlukan kinerja aparat Kelurahan yang

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

baik pula. Kinerja aparat akan baik apabila mempunyai kemampuan berupa keahlian dan adanya sarana prasarana yang menggerakkan terutama dalam hal bantuan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Adapun juga memakai teori dalam penelitian ini adalah teori dari Edward III, George C, 1984: 9-10, mengungkapkan bahwa ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi¹⁵

a. Komunikasi

Teori ini ialah suatu program yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Dalam hal ini mempengaruhi tata kerja, mutu yang dihasilkan dan waktu penyelesaian. Dan diharapkan bahwa pemerintah untuk dapat memberikan ataupun membuat implementasi untuk masyarakat dan diharapkan untuk petugas atau pegawai yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi kepada masyarakat kelurahan pangkalan mansyur.

b. Sumber daya

Hal ini meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan

¹⁵ Teori Edward III, George C 1984: 9-10 tentang Faktor Keberhasilan Implementasi

keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.

c. Sikap birokrasi dan pelaksanaan Sistem pemerintahan

Dalam hal ini, yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk. Ia menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang jelimet dan bergantung kepada perintah atasan, berjiwa statis dan karena itu menghamabat kamajuan. Tidak dapat disangkal bahwa para aparatur serta pegawai negeri harus terbuka tanpa dalih rahasia jabatan lalu menjadi tertutup. Karena tidak mustahil bahwa sikap tertutup tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pegawai atau pelaksana dalam mengerjakan atau menjalankan tugas dengan baik, akurat dan cepat.

d. Struktur organisasi.

Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. struktur implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi. diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.


G. Peraturan Walikota

Peraturan walikota diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dalam penelitian ini akan membahas tentang Peraturan walikota Medan No 37 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kelurahan

memiliki ruang lingkup yang kecil sehingga walikota membuat sejumlah peraturan untuk meningkatkan cara kinerja pegawai kelurahan demi terciptanya lingkungan yang teratur dan sejahtera di wilayah kota Medan ini. Dengan sudah banyaknya

G. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Kerangka Konsep

H. Definisi Operasional / Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara singkat tentang penegasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat adalah memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM.

3. Ekonomi

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

4. Konsep Implementasi Peraturan Walikota

Implementasi peraturan walikota adalah setiap proses pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pada penelitian yang akan dikaji adalah Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 yang mendasari Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Kecamatan Medan Johor. Terutama dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Pengelolaan Keegiatann Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Walikota terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah”*¹⁶

5. Konsep Kelurahan

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif diwilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dandipimpin oleh seorang Lurah. Lebih jelas mengenai konsepkelurahan di atur dalam Pasal 1 angka 5 PP 73 Tahun 2005 yangmenegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagaiperangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Mengenai kedudukan kelurahan berada di wilayahkecamatan yang bertanggungjawab kepada bupati/ walikota melalui camat.

¹⁶ Jenis peraturan perundang-undangan RI

I. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif lebih bertumpu pada latarbelakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yaitu analisa Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat actual dan konseptual. Disamping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap pola pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. penelitian kualitatif

menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok

1. Jenis – jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara

peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: Informan kunci, Informan utama, Informan Pendukung.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kuncinya adalah 2 (dua) orang pendamping pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, yaitu Bapak Rivai Ramadhan Harahap, S.Si, M.A.P dan Ibu Siti Zahara, S.E

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian

ini adalah 3 (tiga) orang masyarakat penerima layanan program pemberdayaan masyarakat (UMKM) yaitu ibu Lestari Rokiyah, ibu Refnalia Ambarwati, dan bapak Parlomoan Hasibuan. Dan Kepala Lingkungan I yaitu Bapak Nurman S

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Koordinator pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi yaitu, ibu Adriana Tarigan

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan.

Table 1.1 Identitas Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rivai Ramadhana Harahap	Lurah Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor	Informan kunci
2	Siti Zahara, S.E	Sekretaris Lurah Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor	Informan kunci
3	Nurman S	Kepala Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Mansyur	Informan utama
4	-Lestari Rokiyah -Refnalia Ambarwaty -Parlomoan Hasibuan	Masyarakat penerima UMKM	Informan utama
5	Adriana Tarigan	Koordinator Pelaksana Program UMKM	Informan Pendukung

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data primer yaitu sumber data utama yang diambil atau yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior”¹⁷. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Peneliti akan mengobservasi langsung kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, apakah program tersebut ini telah tepat sasaran atau belum dan bagaimana tim pelaksana melakukan pendataan terhadap penerima program tersebut.

b. Wawancara / interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya

¹⁷ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang kurang tepat. Melalui teknik ini peneliti melakukan tanya jawab kepada masyarakat penerima bantuan UMKM yang ada di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor bagaimana implementasi yang dilakukan oleh tim pelaksana program. Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara atau tanya jawab kepada beberapa informan.

c. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian¹⁸. Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen. Dokumentasi pendukung lainnya berupa

¹⁸ Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta.

foto kegiatan di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

d. **Kepustakaan**

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁹ studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti²⁰.

2) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis²¹.

¹⁹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004

²⁰ Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

²¹ Buku; Adi, Riyadi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan²². Menurut Sugiyono penarikan kesimpulan merupakan temuan yang belum pernah ada sebelumnya, temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.²³

²² Buku; Bungin, Burhan 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

²³ <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314123241195.pdf>

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Defenisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019²⁴ yang mendasari Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang Sejarah singkat kota Medan, kondisi geografis kota Medan, visi misi dan lambang kota Medan, sekilas mengenai kecamatan Medan Johor,

²⁴ Ibid hal 1

susunan organisasi ,Tugas dan fungsi Kelurahan Pangkalan
Mansyur Kecamatan Medan Johor.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyajian data dan analisis
data yang akan disajikan tersebut

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran
yang dianggap perlu yang diperoleh dari penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi ialah aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Arti implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan²⁵. Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Wahab menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”²⁶

Menurut Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa “Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”²⁷. Sedangkan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-

²⁵ Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁶ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, hlm 139

²⁷ Prof. Dr. H. Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 237

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”²⁸.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan diselenggarakan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi

Suatu keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut George Edward III (Winarno) ada empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu: a. Komunikasi, b. Sumber Daya, c. Disposisi, d. Struktur organisasi²⁹

²⁸ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2018

²⁹ Edward III, George (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuantujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan fasilitas. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian

dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program tersebut. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu dibutuhkan adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil suatu program dapat berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi adalah termasuk tata aliran kerja birokrasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau disebut *Standart Operation Procedur* (SOP).

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini³⁰.

Payne seperti dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam bukunya mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melakukan transfer daya dari lingkungannya³¹.

2. Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Menurut Susiladiharti dalam Huraerah tingkat keberdayaan masyarakat terbagi ke dalam lima tingkatan, yakni:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar
- b. Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik
- c. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya
- d. Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas

³⁰ Sumodiningrat, Gunawan (2009) Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta Pustaka Pelajar

³¹ Adi, Isbandi Rukminto. Intervensi dan Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

- e. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan³².

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Pengertian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Dan dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 juga mendefinisikan tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1³³. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian

³² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2011)

³³ <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>

nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Pemerintah mengatur aktivitas UMKM dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pada Februari 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021 atau PP UMKM)³⁴. PP UMKM ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Selain itu, PP UMKM mengatur UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM ini berlaku. Namun, di dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2c tentang pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

2. Tujuan UMKM

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. (Partomo dan Soejodono,) Tujuan pengelompokan usaha dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup empat macam tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoritis).
- b. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- c. Untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.
- d. Untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan³⁵.

3. Manfaat UMKM

Dikutip dari buku Inovasi dan Pengelolaan Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Digital oleh Balilatfo, UMKM memiliki peran yang cukup strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun manfaat UMKM yaitu sebagai berikut:

³⁵ Partomo, Tiktik Sartika dan Rachman Soejoedono, 2004. Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi. 2004 : Jakarta : Ghalia Indonesia

- a. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- a. Menjadi tombak dalam kenaikan nilai produk domestik bruto.
- b. Peningkatan kualitas SDM, khususnya perempuan.
- c. Memajukan perekonomian masyarakat daerah.
- d. Wadah untuk memulai usaha disertai pelatihan.
- e. Sarana mengembangkan pengalaman wirausaha di desa.
- f. Mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki masyarakat.
- g. Menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berkembang.
- h. Memperbaiki kualitas hidup pelaku UMKM³⁶.

4. Hambatan-Hambatan UMKM

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2009 jumlah populasi UMKM telah mencapai 48,9 juta unit usaha. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Menurut Urata (Dalam pramiyanti) masalah finansial diantaranya adalah

- a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM

³⁶ Balilatfo, 2019. *Inovasi Pengelolaan dan Pengelolaan Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal*. Cetakan Pertama, 2019

- b. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- c. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- d. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- e. Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial³⁷
- f. Tidak adanya inovasi produk
- g. Kurangnya pemahaman untuk mengetahui pemasaran digital
- h. Pembukuan yang manual

5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.

³⁷ Pramiyanti, Alila. Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM. Cetakan 1. Media Pressindo Yogyakarta

- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait³⁸.

6. Karakteristik UMKM

(Pandji Anoraga), menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di perbaharui sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

³⁸ Anoraga, Pandji. 2010 Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro. Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan³⁹.

7. Kekurangan UMKM

Kekurangan UMKM yaitu:

- Jumlah dana anggaran serta pembiayaan yang cenderung kecil kelemahan Usaha Kecil Menengah terletak pada ketersediaan dana berikut anggaran dan pembiayaan yang cenderung kecil.
- Sering kali rentan tekanan dari luar tekanan dari luar sering kali harus dirasakan pemilik Usaha Kecil Menengah. Ada beberapa tekanan dari luar yang biasa mengganggu Usaha Kecil Menengah sehingga tidak bisa berkembang dengan maksimal.
- Minim tenaga ahli usaha kecil menengah, selain dijalankan hanya oleh sedikit orang juga beberapa diantaranya masih minim tenaga ahli. Hal ini menyebabkan hasil kerja produksi oleh Usaha Kecil Menengah sendiri kadang menjadi kurang profesional.
- Kapasitas produksi sedikit selain itu, kapasitas produksi Usaha Kecil Menengah biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas.

³⁹ Ibid hal 42

8 Kelebihan UMKM

Adapun kelebihan UMKM yaitu:

- Mudah mulai salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar, namun usaha kecil dan menengah tidak demikian.
- Lebih cepat untuk melakukan inovasi sistem usaha Usaha Kecil Menengah memang lebih cenderung sangat mudah, terutama operasionalnya. Dengan begitu, para pelaku Usaha Kecil Menengah bahkan lebih cepat untuk memikirkan dan membuat sebuah ide-ide baru.
- Lebih fokus Usaha Kecil Menengah lebih bebas berkreasi dan berproduksi sebisa pelaku atau pelaku inginkan jika perusahaan.
- Lebih flexibel soal operasional Usaha Kecil Menengah sering kali hanya dikelola oleh sedikit orang sehingga dalam pengambilan keputusan terkait usaha yang dijalankan sering kali dapat diambil dengan cepat.
- Mencetak lapangan kerja lebih banyak oleh karena system operasional yang lebih mudah dilakukan, membuat Usaha Kecil Menengah berkembang lebih cepat dibanding jenis usaha lain.

9. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut⁴⁰:

⁴⁰ Eni Suharti, Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM (Jakarta: Sinar Grafika 2008) h.3

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Namun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang⁴¹. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati)⁴². Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya

10. Landasan Hukum UMKM

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48

⁴¹ <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/35> diunduh tanggal 08 Agustus 2017

⁴² UMKM, Dalam <http://www.kemenkeu.go.id>, diunduh 22 April 2017 UMKM

peraturan pelaksana lainnya dari **Undang-Undang** No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu⁴³

D. Peraturan Walikota

Peraturan walikota diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang maupun Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan terdapat pada Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011)⁴⁴

⁴³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

⁴⁴ <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>

E. Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 Menetapkan :
Peraturan Wali Kota Medan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan⁴⁵. Peraturan disini dituju dalam hal pemberdayaan masyarakat terutama ialah UMKM yang cukup tersorot oleh Walikota maupun masyarakat. Terlaksanakan peraturan Walikota ini agar meningkatkan pendapatan desa/kelurahan sekitar dan juga meningkatkan skill masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdapat pada pasal 5 ayat 1c

Pasal 5

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana maksud dalam pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendengar gunakan potensi dan sumber daya sendiri.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

⁴⁵ Ibid hal 39

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
- d. Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat
dan atau
- f. Penguatan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya